

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA  
BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**Oleh: Riza Megia Lestari**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH**

**Pembimbing II: Widia Etorita, SH., MH**

**Alamat: Jl. Melati Sorek Dua, Kabupaten Pelalawan**

**Email / Telepon : [rizamegia.03@gmail.com](mailto:rizamegia.03@gmail.com) / 0822-8466-1095**

**ABSTRACT**

*Supervision and Spatial planning that are not properly implemented in Pelalawan district in accordance with law No. 16 of 2016 regarding the position, organizational structure, duties and functions, as well as work service and spatial planning for Pelalawan Regency of course it will cause a lot of spatial planning problems that occur in Pelalawan district. Problems that arise due to poor spatial planning in Pelalawan Regency, such as; floods, air pollution, lack of supervision and monitoring of spatial use and many other problems related to lack of spatial planning supervision. So the need for the Head of Spatial Planning to supervise the existing spatial planning in Pelalawan Regency.*

*The type of research that the author uses is sociological juridical, which is a research approach that emphasizes the legal aspects related to the subject matter to be discussed, associated with the reality that occurs in the field. In this case the authors conducted research on the Spatial Planning Sector of Pelalawan Regency and the Public Works and Spatial Planning Office of Pelalawan Regency regarding the problems of spatial planning supervision in Pelalawan Regency.*

*From the results of this study it can be concluded that there are three main problems. First, to carry out the duties of the Head of Spatial Planning which is regulated in Regent Regulation Number 16 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as Work Procedure of the Public Works and Spatial Planning Service, Ppelalawan Regency has the function of controlling and supervising the utilization of Detailed Spatial Planning (RDTR) , building and environmental plans (RTBL). The two factors that become obstacles to the Head of the Spatial Planning Division of Pelalawan Regency are Human Resources, Fund Allocation, Policy, Facility and Infrastructure Factors, and Community Legal Awareness. The third effort that the Head of the Division can make in realizing good spatial planning supervision in Pelalawan Regency is to make rules related to the use of green open space (RTH), supervise the use of spatial planning, disseminate information about spatial planning to the community, supervise control over spatial use.*

**Key words : Supervision, Head of Division, Spatial Planning.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak.<sup>1</sup>

Negara hukum adalah Negara yang didalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum dan aturan-aturan yang dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.<sup>2</sup> Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara lahiriah

maupun batiniah.<sup>4</sup> Dengan kata lain, pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan kemakmuran kepada masyarakat, dengan cara memberikan pelayanan publik (*public services*) yang diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu: *pertama*, kebutuhan dasar (*basic needs*), dan *kedua*, kebutuhan pengembangan usaha yang menjadi sektor unggulan (*core competence*) masyarakat.<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan, disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai, juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "*Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut paham negara hukum kesejahteraan sebab dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai.<sup>6</sup>

Dinas yang ada di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan salah

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. IX.

<sup>2</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 9, No.2 Juli 2012, hlm. 168.

<sup>3</sup> Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal> pada 03 Maret 2020 pukul 13.10 WIB

---

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm 139.

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 111.

<sup>6</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-10.

satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan terdapat Bidang Tata Ruang, bagian ini memiliki tugas penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu maka fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Pelalawan sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang diteruskan dengan dikeluarkannya regulasi yang mengaturnya agar pelaksanaan tata ruang itu terlaksana dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan kepala bidang terhadap penataan ruang Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor penghambat kepala bidang dalam melakukan pengawasan tata ruang Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana upaya Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kabupaten Pelalawan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini agar menjadi jelas yang meliputi:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan

kepala bidang dalam penataan ruang Kabupaten Pelalawan.

- b) Untuk mengetahui faktor penghambat kepala bidang dalam melakukan pengawasan penataan ruang Kabupaten Pelalawan.
- c) Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Pelalawan

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan bagi pemerintah mengenai penataan ruang Kabupaten Pelalawan

## **D. Kerangka Teori**

Kerangka pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus. Dengan adanya kerangka teoritis maka penulis mempunyai landasan dalam menentukan arah penelitian.<sup>7</sup>

### **1. Teori Pengawasan**

Teori pengawasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari pemerintahan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 67.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, serta tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menurut Sondang P. Siagian merupakan proses pengamatan ditetapkan sebelumnya. daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar upaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rungsi dari pemerintah rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini

terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara kosep-konsept khusus yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam bentuk karya ilmiah.<sup>11</sup> Adapun konsep yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan adalah kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>12</sup>
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
4. Kepala Bidang merupakan orang yang memimpin suatu bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 103.

<sup>9</sup> Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung 2004, hlm. 24.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

<sup>12</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses tanggal, 14 maret 2020.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 12.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, karena dinas ini bertanggung jawab atas pentaan ruang. Penulis melakukan penelitian disini, yaitu ingin mengeahui fungsi kepaabidang aa ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pelalawan berdasarkan peraturan bupati nomor 16 tahun 2016.

## 3. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Tata Ruang
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 3) Petugas Pengelolaan Pertamanan

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan maka menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu meode pengambilan sampel bersdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

penulis sebelumnya sebagai sampel.<sup>14</sup>

## 4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

##### 1. Pengawasan

Drs. M. Manulang pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>15</sup> Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dilaksanakan sebagai usaha preventif atau juga

<sup>14</sup> Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Baksi, Bandung, 2004, hlm. 47.

<sup>15</sup> Bohari, *Op. Cit*, hlm. 4.

untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan sebagai tindakan refresif. Pengawasan merupakan tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dari pemerintahan sebagai yang telah diamanatkan didalam konstitusi dan jabarannya dalam peraturan undang-undang.<sup>16</sup>

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>17</sup>

Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal.

## 2. Bentuk-bentuk pengawasan

### a) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati,

meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung ditempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung dari pelaksanaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan.

### b) Pengawasan Preventif dan Refresif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terdapat kesalahan. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan refresif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan refresif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan

---

<sup>16</sup> Achmad Sodik, Konsep Dan Mekanisme Terhadap Peraturan Daerah Dihilungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol.4 No 3 September 2010, hlm 156

<sup>17</sup> *Op Cit*, hlm. 297

penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Lemahnya penegakan hukum secara langsung berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Persepsi yang telah berkembang di masyarakat telah menjadi pembenaran bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penataan ruang pun bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari, apalagi ditakuti. Pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang sempadan sungai, trotoar jalan, taman, dan lahan-lahan yang seharusnya bebas dari kegiatan untuk perumahan, perdagangan, dan sebagainya merupakan pemandangan yang biasa di kawasan-kawasan perkotaan. Di kawasan perdesaan, hal serupa juga terjadi, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Tidak sedikit kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dirambah untuk kegiatan budidaya. Semua itu terjadi tanpa adanya upaya penegakan hukum yang tegas dari aparat pemerintah.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>19</sup>

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibu kotanya berkedudukan di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian dari Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Mranti
10. Kecamatan kerumutan

---

<sup>18</sup> Muhar Junef, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, *Junal Ilmu Hukum*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM RI, No. 740 April 2017, hlm 378.

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Kabupaten Pelalawan terus berkembang dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah:

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

## **2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan**

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur).
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Reangat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

## **B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

### **b. Sekretariat**

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **c. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan

dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan.

d. Bidang Air Minum dan PLP

Bidang Air Minum dan PLP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Air Minum dan PLP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Air Minum dan PLP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, Sistem Drainase lingkungan dan pengembangan sistem sanitasi.

e. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan,

perencanaan tata ruang, pembinaan bidang tata ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan No. 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan data diatas pegawai yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan terdiri dari 104 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 396 orang pegawai tidak tetap (PTT). Dengan demikian jumlah pegawai yang ada sangat besar sesuai dengan beban kerja yang menjadi kewenangannya. Dengan komposisi untuk bidang tata ruang terdiri dari 22 orang PNS dan 86

orang petugas pengelola pertamanan (TKL).

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2016**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Karena tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran.

Dapat dikatakan pengawasan ialah menjaga dan mempertahankan segala sesuatunya seperti semula tanpa merubah apapun. Sedangkan konsep pengawasan itu sendiri ialah konsep tentang pengendalian ataupun pemertahanan suatu wilayah ataupun ruang tanpa merubah fungsi aslinya.<sup>20</sup>

Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara

taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa harus mengganggu kepentingan yang lain. Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya salah satu solusi yang diambil diantaranya adalah melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak terdapat bentuk pengawasan secara khusus. Hanya pengawasan secara umum yang dimana dalam hal ini melibatkan Satpol PP sebagai “ujung tombak” dari pelaksanaan pengawasan. Untuk mewujudkan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang agar pemanfaatan tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai unsur dari terlaksananya pengawasan agar bersikap transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dalam melaksanakan tugas supaya tujuan

---

<sup>20</sup> Bima Satrio, Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, hlm 12.

utama dari pengawasan berjalan dengan semestinya.

Dalam peraturan daerah tidak menyebutkan bagaimana bentuk dari pengawasan yang dilakukan pihak pejabat terkait. Dan juga pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak mempunyai peraturan lain yang mengatur ruang terbuka hijau secara tersendiri.

Untuk melaksanakan pengawasan penataan ruang dan pembangunan di daerah pemerintahan Kabupaten Pelalawan dapat transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai yang di amanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pelalawan.

## **B. Faktor penghambat Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan**

Beberapa permasalahan yang peneliti tulis di latar belakang masalah yang diakibatkan kurang baiknya penataan ruang yang terjadi di Kabupaten Pelalawan seperti terjadinya banjir, pengelolaan ruang terbuka hijau belum maksimal, kurangnya pengawasan dan pemeliharaan bangunan. Permasalahan penataan ruang ini diakibatkan karena:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam melakukan pengawasan terutama terhadap penataan ruang yang ada di Kabupaten Pelalawan, karena sumber daya manusia yang memadai merupakan penunjang terjadinya pengawasan dan merupakan penentu apakah kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>21</sup>

Terdapat sebagian kecil pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian

yang dimiliki khususnya pada pegawai staff kantor, sehingga hanya bisa dibagian administrasi dikantor tanpa bisa dibawa kelapangan. Terbatasnya jumlah pegawai pada bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Bidang Tata Ruang, dimana jumlah pegawai di Bidang Tata Ruang hanya sebanyak 21 orang dan 64 orang pegawai pengelola pertamanan. Dan total seluruh pegawai Bidang Tata Ruang sebanyak 85 orang. Masih kurang maksimal dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan di Kabupaten Pelalawan khususnya Pangkalan Kerinci. Yang mana tugas dan fungsi pegawai telah diatur dalam Peraturan Bupati No 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.

## **C. Upaya Kepala Bidang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pelalawan**

Sebagai perwujudan akan pengamalan negara kesejahteraan (*Welfare State*) sesuai yang diaatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintahan berkewajiban untuk turut serta dalam pembangunan seperti mengatur, menata dan menyelenggarakan pemenuhan kehidupan masyarakat sesuai batas kemampuannya. Peraturan dan hukum dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan sebagai landasan yuridis pemerintah dalam melakukan upaya pembangunan salah satunya yang terdapat dalam undang-undang penataan ruang. Dalam

---

<sup>21</sup> *Op Cit*, hlm 36

melakukan pengawasan yang efektif maka dilakukan seperti:<sup>22</sup>

1. Membuat aturan terkait penggunaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan ruang terbuka hijau, *“kepala bidang membuat aturan terkait penggunaan RTH, dengan menempatkan petugas pengelola taman, bekerjasama dengan Satpol PP dan membuat aturan-aturan yang terpasang di masing-masing lokasi ruang terbuka hijau, seperti pemasangan plang nama dan himbauan kepada para pengunjung agar pengunjung tidak merusak fasilitas yang ada dan dapat menjaganya bersama-sama”*.

2. Melakukan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tata Ruang

- a. Kepala Bidang melakukan pengoordinasian program dan struktur ruang dengan rencana-rencana Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang serta biayanya.
- c. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Pelalawan diatur dalam PERATURAN

BUPATI No. 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan maksimal seperti lebih terfokus melakukan visi misi kepala Daerah dari pada dokumen perencanaan,

2. Faktor penghambat Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan terhadap penataan ruang di Kabupaten Pelalawan ialah lambatnya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pelalawan yang merupakan acuan kebijakan dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat dan alokasi dana yang terbatas.
3. Upaya Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan terhadap Penataan ruang yang baik di Kabupaten Pelalawan ialah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang, melakukan pengawasan terhadap pengendalian tata ruang, menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat, dan menempatkan satu orang sebagai koordinasi setiap melakukan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
4. Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Peta Rencana Tata Ruang juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga melalui peta rencana tata ruanglah, kita dapat mengetahui secara komprehensif

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan kepala bidang dan seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten pelalawan tanggal 3 februari 2020

zonasi-zonasi apa saja yang sudah ditetapkan di suatu wilayah.

## B. Saran

1. Dengan adanya Peraturan Bupati No. 16 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penataan ruang di Kabupaten Pelalawan serta melibatkan beberapa dinas di lintas sektor untuk menyeleraskan tujuan dan rekomendasi dari dinas terkait.
2. Kepala Bidang diharapkan lebih optimal dalam memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tata ruang pelalawan kepada dinas terkait serta memperhatikan keselarasan dokumen yang ada. Kepala bidang juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai guna meningkatkan pengawasan tata ruang di Kabupaten Pelalawan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan lebih efektif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta menyelesaikan kendala-kendala terkait penataan ruang di Kabupaten Pelalawan karena masih banyak kendala Penataan Ruang di Kabupaten Pelalawan.
4. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan lebih memperhatikan segala aspek-aspek yang akan berdampak kepada bencana di Kabupaten Pelalawan yang di akibatkan oleh Penataan Ruang yang belum baik di Kabupaten Pelalawan serta visi, misi dan tujuan yang harus diselaraskan dengan dokumen yang ada. Pemerintah juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan

terhadap tata ruang yang ada di Pelalawan agar tata ruang yang ada di Kabupaten Pelalawan dapat dimanfaatkan dengan semestinya.

5. Penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam penataan ruang. Pembangunan tata ruang yang bermasalahan perlu ditegakkan dengan sanksi hukum. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1998 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Hadjon, M Philipus, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Huda, Ni'matul, 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin Makassar.

Juhir Jusuf, dan Situmorang Victor, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung  
\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Sodik, Ahmad dan Juniarso, Ridwan, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahid, Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada media Group, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

Achmad Sodik, 2010, Konsep Dan Mekanisme Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol.4 No. 3.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, 2012, Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal pada 03 Maret 2020 pukul 13.10 WIB>

Muhar Junef, 2017 Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Penelitian Hukum*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No.740.

Romi, 2011, "Implementasi Good Governance Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unversitas Riau, Vol.2.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengawasan Internal

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pelalawan

### D. Website

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses tanggal, 14 maret 2020.